

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : B.800/SSJ/SEKRE/DISDIK/2024

Dasar

1. Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/61/BUP-PAS/2008 tanggal 6 Januari 2009 tentang Penetapan NIS, NPSN dan Nama Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Lokasi Kecamatan Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008
2. Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1033/BUP-PAS/2014 tentang Penetapan Nomor Induk Sekolah, Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Nama Sekolah berdasarkan Lokasi Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014
3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Profil Sekolah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNAWAN, S.Pd, M.Si  
NIP : 196810171992031004  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/IV/b  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD Negeri 14 Marapan  
NSS : 101080207014  
NPSN : 10308088  
Alamat : Marapan Nagari Lubuak Gadang Kecamatan Mapat Tunggul

Telah beroperasi sejak 2008 sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuak Sikaping 19 Agustus 2024  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pasaman,  
  
GUNAWAN, S.Pd, M. Si  
Pembina Tingkat I ( IV/b)  
NIP. 196810171992031004